

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum lingkungan sebagai akibat dari pencemaran lingkungan hidup oleh PT. Arena Agro Andalan di Kabupaten Wonogiri belum sampai ke tingkat pengadilan, hal ini dikarenakan sudah adanya tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan melakukan tindakan berupa teguran tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Wonogiri Nomor 660.1/8684 tertanggal 26 November 2013. PT. Arena Agro Andalan tidak mengindahkan teguran tertulis tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyerahkan kasus tersebut kepada Provinsi Jawa Tengah untuk ditindak lanjuti. Tindak lanjut tersebut berupa paksaan pemerintah melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/BLH.I/0338 tertanggal 16 Februari 2015. Setelah dikeluarkan Surat Keputusan tersebut pihak PT. Arena Agro Andalan segera melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbahnya.

2. Penegakan hukum lingkungan terhadap PT. Arena Agro Andalan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Ketidaksesuaian yang terjadi meliputi penerapan sanksi. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran hanya berupa sanksi administratif. PT Arena Agro Andalan tidak mendapatkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda. Padahal menurut Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Jo.* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

B. SARAN

1. Kepada PT. Arena Agro Andalan di Kabupaten Wonogiri sebagai pihak yang bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan ubi kayu dan jagung menjadi tepung tapioka, pengelolaan limbah tersebut harus sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik yang dibuat atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun dibuat atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri.

2. Kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melakukan pelanggaran di bidang lingkungan hidup.

